

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Geringging

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025

**KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
KAB. PADANG PARIAMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 008/SK/CSG/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2025

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Camat Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06/SK/CNS/2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini, Anggaran Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Sungai Geringging

Pada Tanggal : 28 Mei 2025

CAMAT SUNGAI GERINGGING



KECIL ARDINATA, SPd

NIP. 19670509 198610 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sungai Geringging yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Sungai Geringging Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Sungai Geringging, 28 Mei 2025

CAMAT
SUNGAI GERINGGING



KECIL ARDINATA, S.Pd

Pembina NIP. 19670509 198610 1 001

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR i

DAFTAR ISI
ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 53

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 53

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 56

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 57

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 57

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 62

3.3. Program dan Kegiatan 65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH 73

BAB V PENUTUP 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Renstra. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Renja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui

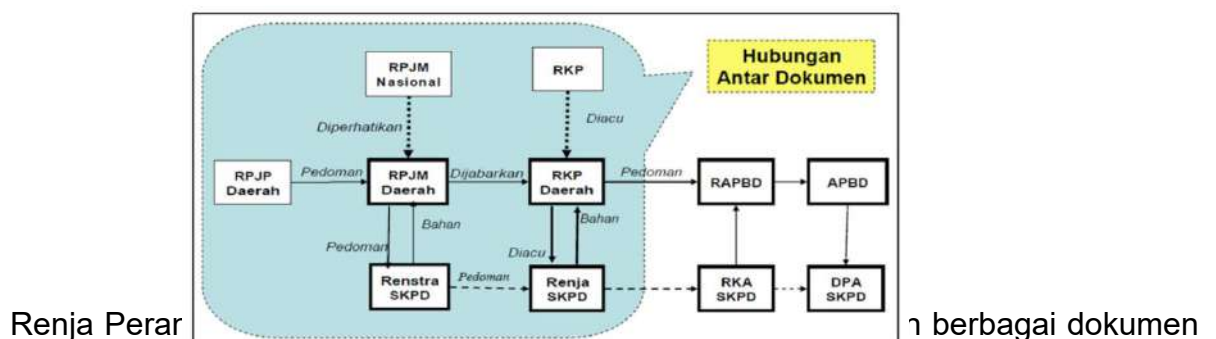
pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi Masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenan.

Renja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan

demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Garinggiang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Garinggiang disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Kecamatan Sungai Garinggiang merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Kecamatan Garinggiang merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional.

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan Sungai Garinggiang dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan Sungai Garinggiang dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan Sungai Garinggiang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan Sungai Geringging akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Kecamatan ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan Sungai Geringging untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan Sungai Geringging diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan Sungai Geringging untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Kecamatan Sungai Geringging juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging dengan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai Geringging tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman.

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan

riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);

17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sungai Geringging untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Geringging selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	75,03		%			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	86,29		%			
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	10	83,33	Paket	4.051.000	2.867.500	70,78
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	10	83,23	Laporan	12.570.750	6.966.300	55,42
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	650	600	92,30	Laporan	135.976.150	115.787.405	85,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	83,33		%			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	10	83,33	Laporan	14.627.000	11.749.000	80,32
	JUMLAH					167.224.900	137.370.205	82,15

b. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100		66,67	%			
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100		66,67	%			
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	12	8	66,67	Laporan	3.998.000	970.000	24,26
	JUMLAH	12	8	66,67	Laporan	3.998.000	970.000	24,26

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	33,33		%			

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	33,33		%			
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	4	33,33	Dokumen	3.704.000	0	0
JUMLAH		12	4	33,33	Dokumen	10.693.500	0	0,00

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	83,33		%			
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	83,33		%			
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Daerah	12	10	83,33	Dokumen	1.500.000	350.000	28,00
	JUMLAH	12	10	83,33	Dokumen	1.500.000	350.000	28,00

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%	
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100		%				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	%				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100	Dokumen	2.870.000	1.790.000	62,37	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	Laporan	2.040.000	690.000	33,82	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100		%				

1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	11	11	100	orang/bulan	385.744.033	362.001.946	94,21
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	Laporan	42.830.000	34.040.000	88,82
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100		%			
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100	Paket	230.000	220.000	95,65
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	4	100	Paket	4.891.900	3.998.500	81,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100		%			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Laporan	15.996.000	13.945.413	87,18
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	Laporan	76.800.000	76.800.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100		%			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	100	Unit	16.501.000	9.446.000	59,63
JUMLAH						547.902.933	502.931.859	91,79

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		100	100		%			
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	100		%			
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	6	100	Laporan	58.788.000	57.469.250	97,76
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	5	100	Dokumen	1.710.000	1.220.000	71,35
	JUMLAH					60.498.000	58.689.25000	97,01

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO			Pencapaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
----	--	--	--------------------	----------	--------------------

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	100		%			
	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100	100		%			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	8	8	100	Lembaga Kemasyarakatan	3.751.150	2.806.500	74,77
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Dokumen	10.514.000	8.718.000	82,92

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan		(Rp)	%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100		%			
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100		%			
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	8	100	Laporan	7.706.250	5.560.700	72,16
	JUMLAH					7.706.250	5.560.700	72,16

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan		(Rp)	%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100		%			
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100		%			
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan	60	60	100	Orang	19.410.000	22.998.300	84,09

	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.							
	JUMLAH					19.410.000	22.998.300	84,09

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100		%			
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100		%			
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	8	100	Dokumen	1.000.000	130.000	13,00
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	6	100	Dokumen	4.670.000	420.000	8,99
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	6	100	Dokumen	960.000	190.000	19,79
	JUMLAH					6.630.000	740.000	11,16

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100	100		%			
	Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100	100		%			
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3	300	Unit	39.960.000	29.623.000	99,35
	JUMLAH					39.960.000	29.623.000	99,35

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan
- b. Adanya komitmen bersama antara Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
- c. Adanya koordinasi yang baik antar pegawai di kecamatan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal.
- b. Adanya keterbatasan anggaran
- c. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025:

a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

- Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai kecamatan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Renstra yang baik akan memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa

mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

- Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder: Target dalam Renstra membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian program.

b. Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

- Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian dari target Renstra. Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.
- Perencanaan yang Lebih Matang : Program pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan harus memastikan bahwa rencana yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Pemeliharaan dan Pengelolaan : Infrastruktur yang dibangun memerlukan perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

- Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Target dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.
- Optimalisasi Teknologi: Renstra yang mencakup target pelayanan publik berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.
- Pengembangan Sistem Pengaduan: Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif,

sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait layanan yang diberikan.

d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
- Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Kecamatan perlu menjalankan program-program yang efektif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Hal ini membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

- Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya.
- Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong di tingkat kecamatan. Ini bisa berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan kegiatan keagamaan.
- Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas instansi serta memaksimalkan sumberdaya yang ada;
- b. Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas;
- c. Melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja operasional kegiatan;
- d. Peningkatan disiplin kinerja aparatur terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan lainnya;
- e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik lingkup internal maupun terhadap perangkat daerah lainnya;

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Geringgong dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Geringgong s/d Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	0 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%		
							Nilai	C	Nilai	B	B	BB				BB	BB
							Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%				100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	%	85%	%	94%	94%	100%	100%	100%		
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	%	85%	%	94%	94%	100%	100%	100%		
7	0 1	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	6 Dok	Dokumen	6 Dok	6 Dok	5 dokumen	5 dokumen	100%		
7	0 1	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4 Laporan	Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		

							Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
7	0 1	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	14 orang/14 bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	100%
7	0 1	0 1	2	0 2	0 5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	11 Dokumen	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	%	90%	%	90%	90%	100%	100%	100%
7	0 1	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Unit	Paket	1 Unit	1 Unit	20 Paket	20 Paket	100%
	0 1	0 1	2	0 5	0 3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	20 Paket	Unit	20 Paket	20 Paket	1 Unit	1 Unit	100%
	0 1	0 1	2	0 5	0 4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%

7	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20 Paket	Paket	20 Paket	20 Paket	4 Paket	4 Paket	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7 Laporan	Paket	7 Laporan	7 Laporan	4 Paket	4 Paket	100%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50 Paket	Dokumen	50 Paket	50 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Dokumen	Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Paket	12 Paket	100%
7	0	0	2	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6 Paket	Laporan	6 Paket	6 Paket	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 Laporan	Laporan	20 Laporan	20 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	100%
7	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	%	80%	%	80%	80%	86%	86%	86%
7	0	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit R2	Unit	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	100%
7	0	0	3	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	100%
7	0	0	4	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 unit	Unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%

7	0	0	5	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	6	1	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	700 arsip	Laporan	700 arsip	700 arsip	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 tagihan/tahun	Laporan	12 tagihan/tahun	12 tagihan/tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15 unit/tahun	Laporan	15 unit/tahun	15 unit/tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Orang/12 bulan	Laporan	4 Orang/12 bulan	4 Orang/12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah total nilai aset	Unit	2 unit/tahun	Unit	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	100%

7	0 1	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1Gedung/Tahun	Unit	1Gedung/Tahun	1Gedung/Tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0 1	0 1	2	0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 buah/tahun	Unit	10 buah/tahun	10 buah/tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	0 1	0 3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 3	2	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 3	2	0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	100%	Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7	0 1	0 3	2	0 1	0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

						Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
7	0 1	0 3	2	0 1	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	0 1	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%
7	0 1	0 6	2	0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
7	0 1	0 6	2	0 1	0 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
7	0 1	0 6	2	0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
7	0 1	0 6	2	0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%

7	0 1	0 6	2	0 1	0 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
7	0 1	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 2	2	0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%

7	0 1	0 2	2	0 1	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6 Laporan	Laporan	6 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%
7	0 1	0 2	2	0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	15 Dokumen	Dokumen	15 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	0 1	0 2	2	0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		%		%			83%	83%	83%
7	0 1	0 2	2	0 3	0 1	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
7	0 1	0 4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%
7	0 1	0 4	2	0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
							Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%

							Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas Forum Pimpinan Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
							Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%
7	0 1	0 4	2	0 1	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7	0 1	0 4	2	0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7	0 1	0 5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan	%	100%	%	100%	100%	90%	90%	90%
7	0 1	0 5	2	0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	100%	%	100%	100%	92%	92%	92%

7	0 1	0 5	2	0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	3 Kali	Orang	3 Kali	3 Kali	60 orang	60 orang	60 orang
7	0 1	0 5	2	0 1	0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokum en

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang SOTK, Kecamatan Sungai Geringging sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yaitu:
- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

nagari;

- 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.

- l. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas - tugas Camat;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum dilingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. Pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan

- pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. Penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
 - g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistem keamanan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk

- penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
 - k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban ditingkat kecamatan;
 - l. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi Penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - n. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjakecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan

dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas

- g. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Kecamatan Sungai Geringgong Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan :
 - 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.
 - 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- b). Sasaran :
 - 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 2. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
 - 3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	95%	100%	100%	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	BB	BB	A	B	B	BB	BB	

Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	100	100	Berhasil
		3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	100	100	Berhasil
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	BB	B	85	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani
 - 2) Persentase pelayanan yang tepat waktu
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan
 - 2) Nilai SAKIP Kecamatan

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 100%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 95% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini

tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	100	100	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	100	100	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 100%. Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 100%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong

untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	BB	B	85	Kurang berhasil

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 850%, yang mencerminkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Sungai Garingging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indiaktor Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	100 %	96%	97%	
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	96%	97%	
3.	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	95%	96%	97%	
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	95%	96%	97%	
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	100 %	96%	97%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Geringging dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Kecamatan Sungai Geringging dari 5 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan
 2. Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan
 3. Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging antara lain :
 1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi
 2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
 3. Belum Optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan

dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Sungai Geringging per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	746.616.162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	746.616.162	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B		
			Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%				Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sungai Geringging	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	B	6.590.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sungai Geringging	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	B	6.590.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	100%	5.351.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	100%	5.351.000	
4	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100%	1.260.000	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100%	1.260.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	100%	24.670.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	100%	24.670.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	100%	2.400.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sungai Geringging	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	100%	2.400.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Sungai Geringging Namun dalam proses ini Kecamatan Sungai Geringging mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai Geringging terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Rehab Jalan Kalawi menuju Sungai Limau	Kalawi, Nagari Kuranji Hulu	Kondisi perkerasan jalan	3 km	
2	Peningkatan Saluran Irigasi Jalan Simp. Kalawi menuju Banda Gadang	Kalawi, Nagari Kuranji Hulu	Kondisi saluran irigasi	500 m	
3	Pembangunan Tali Banda Jalan Kampung Baru	Kampung Baru, Nagari Kuranji Hulu	Kondisi drainase	1700 m	
4	Pengaspalan dan Drainase jalan lingkaran pakan taranak	Pasar Sungai Geringging, nagari Malai III Koto	Kondisi perkerasan jalan dan drainase	3 km	
5	Pengaspalan jalan simpang 4 lambeh mudiak menuju Durian Tuga	Lambeh, Nagari Malai III Koto	Kondisi jalan perkerasan jalan	3 km	
6	Pembangunan irigasi Banda kapau	Ujung Tanah, Nagari Malai III Koto	Kondisi Irigasi	1 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Sungai Geringging lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan Sungai Geringging adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelasaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian,	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan

	kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	perkebunan, peternakan dan perikanan	memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian,	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang

	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	perkebunan, peternakan dan perikanan	Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap

perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Garingging Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah ” **MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KECAMATAN**” dengan Indikator Tujuan ” **Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat**” dan ”**MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**” dengan indikator tujuan “**Nilai SAKIP Pemerintah Daerah**”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2025	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2025
Padang Pariaman Maju dan Sejahtera	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71.4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,50
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100
					Meningkatkan Peran Serta Masyarakat desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75

Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis

seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Sungai Geringging mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

1. Tugas dan Fungsi kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.
- b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Lkota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2.95
		Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Aktif	70
		Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	25
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100
		Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30

Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING				786.887.162,00				981.176.633,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				786.887.162,00				981.176.633,00
7.01	KECAMATAN				786.887.162,00				981.176.633,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				746.616.162,00				882.927.633,00
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	1.970.000,00			5 Dokumen	9.808.000,00
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Geringging	5 Dokumen	1.250.000,00	DAU		5 Dokumen	2.040.000,00
7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sungai Geringging	1 Dokumen	720.000,00	DAU		1 Dokumen	7.768.000,00
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan			462.651.644,00				489.337.489,00
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sungai Geringging	14 Orang/bulan	420.427.244,00	DAU		14 Orang/bulan	454.777.489,00
7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sungai Geringging	1 Laporan	42.224.400,00	DAU		1 Laporan	34.560.000,00
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.300.000,00				6.300.000,00
7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Sungai Geringging	14 Paket	6.300.000,00	DAU		14 Paket	6.300.000,00

7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				194.330.644,00				194.330.644,00
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Sungai Geringging	3 Paket	3.172.000,00	DAU		4 Paket	4.696.000,00
7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Sungai Geringging	2 Paket	2.099.800,00	DAU		4 Paket	5.163.500,00
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Sungai Geringging	4 Paket	4.430.000,00	DAU		12 Paket	9.860.000,00
7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sungai Geringging	10 Laporan	8.325.000,00	DAU		12 Laporan	17.760.000,00
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sungai Geringging	450 Laporan	97.983.218,00	DAU		450 Laporan	156.851.144,00
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.090.000,00				37.740.000,00
7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Sungai Geringging	2 Unit	26.090.000,00	DAU		5 Unit	37.740.000,00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.864.500,00				100.831.500,00
7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sungai Geringging	12 Laporan	6.062.000,00	DAU		12 Laporan	10.457.500,00
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	Kec. Sungai Geringging	12 Laporan	9.402.500,00	DAU		12 Laporan	13.574.000,00
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sungai Geringging	12 Laporan	98.400.000,00	DAU		12 Laporan	76.800.000,00
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.730.000,00				44.580.000,00
7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Sungai Geringging	2 Unit	17.050.000,00	DAU		2 Unit	34.100.000,00

7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sungai Geringging	0 Unit	0,00	DAU		1 Unit	5.000.000,00
7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sungai Geringging	4 Unit	2.680.000,00	DAU		5 Unit	5.480.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.590.000,00				14.362.000,00
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2 Laporan	6.590.000,00				11.862.000,00
7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Kec. Sungai Geringging	1 Laporan	5.250.000,00	DAU		8 Laporan	8.634.000,00
7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	1 Dokumen	1.340.000,00	DAU		12 Dokumen	3.228.000,00
7.01.02.2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				0,00				2.500.000,00
7.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	umlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Sungai Geringging	4 Dokumen	0,00	DAU		4 Dokumen	2.500.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.351.000,00				34.065.000,00
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				5.351.000,00				34.065.000,00

7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sungai Geringging	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.831.000,00	DAU		8 Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000,00
7.01.03.2.0 1.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	0 Dokumen	0,00	DAU		12 Dokumen	3.495.000,00
7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	4 Laporan	2.520.000,00	DAU		12 Laporan	19.770.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.260.000,00				10.598.000,00
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.260.000,00				10.598.000,00
7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	3 Laporan	660.000,00	DAU		12 Laporan	6.600.000,00
7.01.04.2.0 1.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sungai Geringging	3 Laporan	600.000,00	DAU		12 Laporan	3.998.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				24.670.000,00				26.224.000,00
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				24.670.000,00				26.224.000,00

7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sungai Geringging	60 Orang	24.670.000,00	DAU		80 Orang	20.160.000,00
7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sungai Geringging	0 Dokumen	0,00	DAU		12 Dokumen	6.064.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.400.000,00				13.000.000,00
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.400.000,00				13.000.000,00
7.01.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Sungai Geringging	1 Dokumen	900.000,,00	DAU		8 Dokumen	4.290.000,00
7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Geringging	1 Dokumen	950.000,00	DAU		8 Dokumen	4.260.000,00
7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sungai Geringging	1 dokumen	0,00	DAU		6 dokumen	0,00
7.01.06.2.0 1.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Sungai Geringging	1 Dokumen	550.000,00	DAU		6 Dokumen	4.450.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (REKUDA)
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KAB. PADANG BARUMAH
TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kebijakan Sasaran		Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Panangghub Jarak
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Setelah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	18	19	20		
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING							977.236.331,00	977.236.331,00	977.236.331,00								2.040.000,00		
					UNSUR KEALAYAHAN							977.236.331,00	977.236.331,00	977.236.331,00								2.040.000,00		
	7	01			KECAMATAN							977.236.331,00	977.236.331,00	977.236.331,00								2.040.000,00		
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi (HE SAKIP yang dihindarkan)				undetermined	100 %	977.236.331,00	977.236.331,00	977.236.331,00								2.040.000,00		
	7	01	01	3.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	5 Dokumen	10.868.000,00	10.868.000,00	10.868.000,00								2.040.000,00		PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kad/Dasa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			2.040.000,00		PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	7.768.000,00	7.768.000,00	7.768.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kad/Dasa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00		PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan	-			undetermined	1 Laporan	489.337.389,00	489.337.389,00	489.337.389,00								0,00		PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	4 laporan	19.770.000,00	17.570.000,00	2.520.000,00	Kab. Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan				undefined undefined	100 %	10.598.000,00	5.468.000,00	1.260.000,00							000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			-	2 Laporan	10.598.000,00	5.468.000,00	5.468.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat		000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	3 laporan	5.600.000,00	3.380.000,00	660.000,00	Kab. Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	3 Laporan	3.998.000,00	1.088.000,00	600.000,00	Kab. Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
5	7	01	05			PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan				-	17 parpol	26.224.000,00	19.760.500,00	24.670.000,00							000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-			undefined undefined	1 laporan	26.224.000,00	19.760.500,00	29.760.500,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat		000	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun																		

							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong lemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
3	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha			undefined undefined	100 %	34.065.000,00	30.785.000,00	5.351.000,00							0,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		undefined undefined	2 Laporan	34.065.000,00	30.785.000,00	30.785.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong lemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 lembaga Masyarakat	8 Lembaga Masyarakat	10.400.000,00	10.440.000,00	2.831.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong lemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	0 Dokumen	3.495.000,00	2.775.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong lemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	WilaiPEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	-			undefined undefined	8 Nilai	14.362.000,00	11.262.000,00	5.590.000,00						0,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			undefined undefined	2 Laporan	11.862.000,00	11.262.000,00	11.262.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat	0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERING GING
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	1 Laporan	8.614.000,00	8.014.000,00	5.150.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERING GING
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	1 Dokumen	3.218.000,00	3.218.000,00	1.140.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERING GING
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-			undefined undefined	0 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat	0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERING GING
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	76.800.000,00	98.800.000,00	98.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			6,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola Jumlah total nilai aset	-				undefined	undefined	30.580.000,00	30.580.000,00	30.580.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging			6,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					2 Unit	2 Unit	34.100.000,00	34.100.000,00	17.050.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			6,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			6,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	4 Unit	5.480.000,00	5.480.000,00	2.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			6,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	

7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	-				undefined undefined	2 unit	37.740.000,00	26.090.000,00	26.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-				5 Unit undefined	2 Unit	37.740.000,00	26.090.000,00	26.000.000,00	Kab. Padang Panjang, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	-				undefined undefined	2 jasa	100.811.500,00	110.955.500,00	118.555.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-				12 Laporan undefined	12 Laporan	10.457.500,00	9.681.500,00	6.062.000,00	Kab. Padang Panjang, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-				12 Laporan undefined	12 Laporan	10.574.000,00	10.574.000,00	9.402.500,00	Kab. Padang Panjang, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-																	

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	3 Paket	4.695.000,00	3.113.000,00	3.172.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	5.163.500,00	4.079.700,00	2.009.800,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	9.860.000,00	7.360.000,00	4.430.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10 Laporan	17.790.000,00	8.525.000,00	8.525.000,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450 Laporan	450 Laporan	156.051.144,00	152.787.460,00	97.083.218,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Garingging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	454.777.489,00	420.427.244,00	420.427.244,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	34.500.000,00	42.224.400,00	42.224.400,00	Kab. Padang Pariaman, Sungai Geringging, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN	-				undefined	undefined	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.03	0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					14 Paket	14 Paket	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah surat dinas yang terdistribusi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	-				undefined	700 buah	194.330.644,00	177.765.160,00	177.765.160,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sungai Geringging, 28 Mei 2025

CAMAT SUNGAI GERINGGING



KECIL ARDINATA, SPd

NIP. 19670509 198610 1001

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	✓
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	